



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 3 /M.PPN/HK/01/2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural Eselon II ke bawah, dan pemberian kenaikan pangkat bagi pejabat yang menduduki jabatan struktural di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA :** Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Baperjakat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Baperjakat bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, dalam hal:
- a. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah;
  - b. pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa



baiknya ...


baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;

- c. perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Baperjakat bertanggung jawab kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Baperjakat dapat membentuk Tim yang bertugas memberikan pertimbangan dalam pengangkatan jabatan struktural Eselon III ke bawah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Baperjakat dibantu oleh Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang tugas dan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Baperjakat.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Baperjakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP. 44/M.PPN/06/2010, tanggal 1 Juni 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2011

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas;



3. Kepala ...

3. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 3 /M.PPN/HK/01/2011  
TANGGAL 14 JANUARI 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. Ketua/merangkap Anggota : Ir. Syahrial Loetan, MCP (Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas).
- B. Anggota : 1. Dr. Slamet Seno Adji (Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas);  
2. Dra. Nina Sardjunani, MA (Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas);  
3. Dr. Ir. Ceppie Kurniadi Sumadilaga, MA (Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM, Kementerian PPN/Bappenas);  
4. Dr. Ir. Dedy Supriadi Priatna, M.Sc (Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas).
- C. Sekretaris/tidak merangkap sebagai anggota : Ir. Budi Hidayat, M.Eng.Sc (Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Bappenas).

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA